

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN NAMA ATAS HAK MEREK
DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI
KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT
NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DIMAS SATRIO N

NIM : C100170181

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AW' with a flourish, positioned below the text 'Dosen Pembimbing'.

(Aristya Windiana, S.H.,LLM.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Senin

Tanggal : 14 Juni 2021

Dewan Penguji

1. Aristya Windiana, S.H.,LLM.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, SH, MH.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Riska, MHum
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Satrio N

NIM : C100170181

Alamat : Gurawan, Jl Ibu Pertiwi Rt 03 / 07 Pasar Kliwon, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Dimas Satrio N

NIM.C100170181

MOTTO

“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.”

(George Beonard Shaw)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah dengan segala rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
3. Semua Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sejak awal masuk dan berbagi ilmu bersama. Terumata teman dekat saya Satria Patridina Muhammad Rizky, Yoga Ahmad, Made Bagus, Putut Wahyu, Aldaffa P
4. Saudara-saudara saya Donovan, Yoga Yudha, Reza yang membantu memberi referensi skripsi saya.
5. Erika Eka Widya Putri yang selalu mendukung, membantu, mendoakan, dan selalu membantu memberikan masukan sejak awal kuliah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN NAMA ATAS HAK MEREK DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN. NIAGA.JKT.PST).”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Aristya Windiana, S.H.,LLM.,M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.

5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 25 Mei 2021

Penulis

Dimas Satrio N
NIM.C100170181

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN NAMA ATAS HAK MEREK
DAGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI
KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NIAGA JAKARTA PUSAT
NOMOR 48/PDT.SUS/MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**Dimas Satrio N
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100170181
dimassatrio740@gmail.com**

ABSTRAK

Perlindungan Hukum merupakan suatu upaya penegakan hukum yang diberikan oleh Negara dengan memberikan rasa aman secara fisik maupun psikis kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar hak-hak setiap Individu dapat dilindungi secara hukum. Dalam hal merek perlunya diberikan Perlindungan Hukum kepada setiap pemilik merek terdaftar agar segala permasalahan yang akan terjadi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Merek merupakan salah satu hasil dari Hak Kekayaan Intelektual. Hukum yang berlaku di Indonesia Perlindungan Merek dibagi menjadi dua yaitu perlindungan baik yang berupa Preventif maupun Represif. Perlindungan Merek preventif dilakukan guna meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap dengan memberikan perlindungan hukum Merek sebelum terjadinya tindak pidana yang tidak diinginkan sedangkan Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Merek apabila terjadi pelanggaran hak atas merek dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum guna memperoleh ganti rugi atau mendapatkan kembali hak-hak yang dimiliki Pemegang Hak Merek. Saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di Indonesia masih banyak sengketa tentang merek, salah satunya adalah kasus merek “BENSU” milik artis ternama Ruben Samuel Onsu dengan “BENSU” milik Jessy Handalim mengenai penggunaan nama atau singkatan orang terkenal dalam merek tanpa seizin pemilik nama atau singkatan orang terkenal. Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Ruben Onsu ditolak dan mengabulkan Eksepsi dari pihak Jessy Handallim. Ditolaknya gugatan Ruben Onsu didasari karena Indones menganut sistem konstitutif pendaftaran *First to File* dimana pendaftar pertama lah yang berhak atas kepemilikan merek tersebut.

Kata kunci: perlindungan hukum, hak keyaan intelektual, hak merek, BENSU

ABSTRACT

Legal protection is an effort to enforce the law provided by the State by providing a sense of security physically and psychologically to the community. The aim is that the rights of each individual can be legally protected. In the case of a trademark, it is necessary to provide legal protection to every registered trademark owner so that all problems that will occur can be legally accounted for. Brand is one of the results of Intellectual Property Rights. Law in force in Indonesia Protection of marks is divided into two, namely protection in the form of Preventive and Repressive. Preventive Mark Protection is carried out in order to minimize the occurrence of violations by providing legal protection of Marks before the occurrence of an undesirable criminal act, while Repressive Legal Protection is protection provided to Mark Right Holders in the event of a violation of the rights to a mark and can be legally accountable for compensation or regain the rights owned by the Trademark Rights Holder. Currently the applicable law is Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. In Indonesia there are still many disputes about brands, one of which is the case of the famous artist Ruben Samuel Onsu's "BENSU" with Jessy Reliim's "BENSU" regarding the use of names or abbreviations of famous people in brands without the permission of the owner's name or abbreviation of a famous person. The Judge's consideration stated that Ruben Onsu's lawsuit was rejected and granted Jessy Handallim's exception. Ruben Onsu's lawsuit was rejected because Indonesia adheres to a constitutive First to File registration system in which the first registrant has the right to own the mark.

Keywords: *legal protection, intellectual property rights, brand rights, BENSU*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematik Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	24
1. Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	24
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	27
3. Perlindungan Hukum pada Hak Kekayaan Intelektual.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	32
1. Fungsi Merek.....	33
2. Jenis Merek.....	36
D. Perlindungan Hak Merek.....	38

1. Perlindungan Merek Preventif	40
2. Perlindungan Merek Represif.....	45
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Analisis Perlindungan Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal Pada Merek Yang Sudah Terdaftar Dalam DJKI	48
B. Pertimbangan hukum terhadap perkara Penggunaan nama orang terkenal sebagai merek Merek Dagang dalam putusan nomor 48/PDT/SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ...	62
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------------	---